

SKRIPSI

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG

Disusun oleh :

WARDA SAID

Nomor Stambuk : 105610547815



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

WARDA SAID

Nomor Stambuk : 105610547815

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Di Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Warda Said

Nomor Stambu : 105610547815

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II


Dr.H. Muhlis Madani, M.Si


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui

Dekan Ketua Jurusan

Fisip Unismuh Makassar Ilmu Administrasi Negara


Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Nasrulhaq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari jum'at tanggal 29 agustus 2019.



TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin. S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si
3. Nasrul Haq, S.Sos., MPA


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Warda Said

Nomor Stambuk : 105610547815

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Warda Said

ABSTRAK

WARDA SAID, Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Nurbiah Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya pajak bagi penerimaan peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di BAPENDA Kabupaten Enrekang sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur intensifikasi pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek Psikologis dan aspek yuridis. Aspek Psikologis terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Sedangkan Aspek yuridis terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPOP, penghitungan pajak dan pembayaran pajak.

Kata Kunci : Pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahuWaTa'la yang telah memberikan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Shalawat, Salam dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan banyak orang-orang disekitar penulis. Kepada kedua orang tua saya **Said Senten** dan **Nurhidayah** yang telah banyak memberikan support dan doa yang tak henti-hentinya baik itu secara fisik maupun mental sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini segera mungkin. Ini lah yang bisa diberikan hasil jerih paya dan perjuangan yang telah di berikan, semoga setelah ini dapat menjadi kebanggaan keluarga, dan semoga menjadi pintu gerbang kejenjang dan proses selanjutnya yang akan dapat membahagiakan kalian nantinya, Aamiin.

Dan diikuti ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran berupa arahan, bantuan dan dorongan moral sehingga rangkaian penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si dan Nurbiah Tahir, S.Sos., MAP** pembimbing I dan pembimbing II yang telah berkenan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari

awal persiapan penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. tak lupa penulis hanturkan terimakasih kepada :

1. **Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. **Nasrulhaq, S.Sos., MPA** selaku ketua Jurusan yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
3. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara** yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selamah menempu pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. **Seluru Staf dan Pegawai FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.**
5. **Kakak Hairul, Jamil, dan Adikku Ramadhan** yang selalu support saya
6. **Taufiq Hidayah** yang telah membantu mengerjakan skripsi ini dan selalu support saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai
7. **Mutmainna Bahra dan Warda Usman** yang selalu menemani saya bimbingan dan membantu saya mengerjakan skripsi
8. **Teman-teman** seperjuangan kelas F dan G angkatan 2015 Ilmu administrasi Negara
9. **Squad Enrekang** di kelas F dan G
10. **Dian Mardianti, Nova, Rahmawati, Rahmadana**

Terimah kasi atas bantuannya selama ini akhirnya dengan segalah kerendahan hati, penulis merasa diri bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan. Oleh karna itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk

menyempurnakan skripsi ini. semoga segala bantuan, petunjuk, dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini. bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 30 agustus 2019



Warda Said



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmia	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian, Konsep dan Teori	8
1. Administrasi Keuangan Daerah	8
2. Konsep Intensifikasi Pemungutan pajak	11
3. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	12
4. Pendapatan Asli Daerah	15
5. Konsep Pajak	18
6. Pajak daerah	24
B. Kerangka Pikir	39
C. Fokus Penelitian	41
D. Deskripsi Fokus	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Tipe Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Informan Penelitian	46
E. Teknis Pengumpulan Data	47
F. Teknis Analisis Data	49
G. Pengabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Objek Penelitian	52
1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang	52
2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang	52
3. Visi Dan Misi Bapenda Kabupaten Enrekang	53
4. Struktur Bapenda Kabupaten Enrekang	54
5. Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang	55
6. SOP perpajakan	57
B. Hasil Penelitian Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Enrekang	60
1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Aspek Psikologis	60
2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Aspek Yuridis	69
3. Target Dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	78
C. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak yakni sumber pendapatan negara yang potensial didalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran yang sangat berpengaruh didalam suatu negara terutama negara yang sedang giat melakukan pembangunan sebagaimana di indonesia. Tanpa adanya pajak, aktivitas negara tidak bisa berjalan dengan semestinya. Tidak dapat di pungkiri bahwa, salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Soemitro: 2003). Oleh sebab itu maka, pajak menggambarkan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran beserta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama melakukan peranan perpajakan demi pembangunan nasional.

Masih seperti dengan tahun-tahun yang sebelumnya, pajak merupakan salah satu bagian atau media yang paling penting dalam pemberian kontribusi yang memadai untuk kelangsungan pemerintah dan pembangunan nasional di indonesia (Mariohot: 2005).

Sebagai salah satu sumber penghasilan negara, pajak memiliki makna dan fungsi yang paling penting untuk proses pembangunan. Menurut (Mardiasmo: 2006), dalam usaha menambah pendapatan pajak, pajak memiliki peran masing-masing

didalam memberikan kontribusinya untuk kas negara, agar mampu memahami dengan baik maka tentunya wajib pajak harus memahami fungsi pajak itu sendiri, ada dua fungsi pajak ialah sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Ditinjau dari fungsi penerimaan bahwa, pajak sebagai sumber dana untuk pemerintah untuk mendanai pengeluaran-pengeluarannya sebaliknya, dilihat dari fungsi mengatur maka, pajak sebagai alat untuk mengontrol atau melakukan kebijaksanaan pemerintah didalam bidang sosial dan ekonomi.

Pentingnya pajak tersebut terutama bagi pembiayaan bangunan, hal ini tidak lain sebab warga negara sebagai manusia biasa selain memiliki keperluan setiap hari sebagai pangan dan sandang, juga membutuhkan sarana dan prasarana, berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediannya hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya (Ilyas: 2004)

Pajak memiliki peran yang penting didalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesian khususnya, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan, dengan adanya intesifikasi pajak daerah, diharapkan realisasi pajak daerah dapat meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Enrekang menjadi salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada Kabupaten/Kota, sinkron dengan

kaidah perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan berbagai wewenang dalam pelaksanaan desentralisasi ini semestinya harus disertai oleh pelimpahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting ialah sumber pembiayaan yang sering kita sebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Kurniawan: 2004). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang diperoleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut kontribusi wajib atas daerah yang berutang pada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, serta tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan daerah kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berlandaskan Undang-Undang No.28 tahun 2009, telah dijelaskan bahwa pajak daerah digolongkan atas dua yaitu pajak tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/ Kota. Pajak Provinsi dipungut dan dikelola oleh pemerintah provinsi sedangkan, Pajak Kabupaten/Kota dikelola dan kemudian menjadi hak oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Dalam pemungutan pajak daerah yang ada dipemerintah Kabupaten biasanya di serahkan sepenuhnya pada SKPD yang ditunjuk langsung oleh

Bupati/Wali Kota, sehingga semua pengelolaan atas pajak daerah menjadi tanggung jawab dari instansi yang bersangkutan.

Adanya kebijakan daerah yang telah ditetapkan mengenai Pajak Daerah harga standar Material Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan No 5 tahun 2011 maka sumber pendapatan daerah dari pajak bahan galian golongan C dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang nomor 5 tahun 2011 mengenai pajak daerah dan diatur oleh Peraturan Daerah bahwa besarnya pajak untuk cakupan pajak Daerah Kabupaten/ Kota, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 25%.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Enrekang masih menarik pajak berlandaskan pasal 36 ayat 4, PERDA No 5 tahun 2011 mengenai Pajak Daerah Harga Standar Material Bahan Mineral Bukan Logam Batuan. Sehingga ketetapan harga yang diberikan ke pengusaha untuk ditarik pajaknya berubah-ubah. Salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten Enrekang. Namun itu justru dianggap rawan dimanipulasi lantaran saat ini PEMDA belum mendapatkan harga standar material.

Adapun data target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Enrekang tahun 2016-2018 yakni:

Tabel 1.1
Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

TAHUN	Target
2016	Rp.1.700.000.000,00
2017	Rp. 2.500.000.000,00
2018	Rp. 2.500.000.000,00

Sumber : Pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan tahun 2016-2018 yang dikelola oleh kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang terus meningkat. Namun dijumpai berbagai masalah yang terjadi dalam implementasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Enrekang yakni dalam membayar pajak wajib pajak lambat membayar pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kewalahan dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Enrekang.

Menurut nasuha (2005) insentif tidaknya pemungutan pajak dapat diukur dengan tingkat kepatuhan wajib pajak selama melakukan kewajibannya, dimana ada sebagian aspek sebagai tolak ukur ialah Aspek Psikologis dan Aspek Yuridis. Aspek Psikologi lebih melihat kepada sampai sejauhmana aparat

pajak/dinas terkait dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek Yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan dari fenomena diatas mengenai kasus pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari setiap penelitian ialah demi menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Maka dari itu, peneliti ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan pada perumusan masalah di atas yaitu :

Untuk mengetahui Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman tentang intensifikasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
- b. Memberikan sumbangsi sebagai referensi kedepan untuk penelitian yang terkait.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti Dapat mengasah pola fikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Merupakan sumber referensi bagi jurusan ilmu administrasi, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai intensifikasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang.
- c. Memberikan masukan bagi pemerintah kabupaten Enrekang, mengenai intensifikasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang untuk penentu kebijakan dimasa mendatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Administrasi Keuangan Daerah

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Dari uraian di atas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah dalam bukunya Mamesah (1995:5).

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.

Dan keuangan inilah merupakan dalam suatu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Sementara itu, untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Lains dalam bukunya kaho (2007:139-140) merinci ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh daerah untuk memperoleh keuangannya, antara lain:

- 1) Daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
- 2) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau Bank atau melalui pemerintah pusat.
- 3) Daerah dapat ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut (melalui bagi hasil).
- 4) Pemerintah daerah dapat menambah tariff pajak sentral tertentu dan
- 5) Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan keuanga daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang agan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Seperti halnya dalam kebijakan APBN, jika pemerintah daerah menetapkan bahwa kebijakan anggarannya bersifat ekspansif, artinya APBD akan diprioritaskan untuk menstimulasi perekonomian daerah melalui pengeluaran pembangunan (*development budget*). Sebaliknya, jika pemerintah daerah menetapkan kebijakan APBD bersifat kontraksi, maka APBD kurang dapat diharapkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, karena anggaran pembangunan jumlahnya relative kecil dibandingkan dengan belanja rutin daerah dalam bukunya Saragih (2003:82).

Menurut Mamesah (1995;16) APBD sebagai sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, karena fungsi APBD adalah sebagai berikut;

- 1) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat dari daerah yang bersangkutan;
- 2) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi
- 3) Memberikan isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah
- 4) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasilguna dan

- 5) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah dalam batas-batas tertentu.

2. Konsep Intensifikasi Pemungutan Pajak

Menurut Nasuha (2005) mengemukakan bahwa intensif atau tidaknya pemungutan pajak (*self Assessment*) dapat diukur dengan tingkat kepatuhan wajib pajak didalam menjalankan kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologi lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak/ dinas terkait dalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pemeriksaan. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak yang dilakukan dengan Pendaftaran wajib pajak, pelaporan surat pemberitahuan tahunan, perhitungan pajak, pembayaran pajak

Intensifikasi pajak berdasarkan SE-06/PJ.9/2001 ialah tindakan optimalisasi riset penerimaan pajak terhadap objek dengan subjek pajak yang sudah tercatat dan terdaftar pada administrasi DPJ, dan dari hasil penerapan ekstensifikasi wajib pajak.

Intensifikasi ialah keniscayaan bagi fiskus, baik bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang paling manusiawi dari wajib pajak, ialah apabila bisa membayar sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa mesti membayar lebih. Naluri yang gilirannya menimbulkan atas upaya penghindaran pajak, baik melalui sela-sela

peraturan pajak atas tax planning, meskipun usaha dengan melawan hukum seperti penyeludupan dan penggelapan pajak. Suatu hal yang perlu selalu dicermati oleh fiskus, sebab memang tidak mudah menyadarkan siapapun dengan secara suka rela mengambil uangnya dalam-dalam demi membayar pajak yang dengannya tidak memperoleh imbalan apapun secara langsung.

Intensifikasi fiskus mengamati apakah wajib pajak sudah melaporkan semua objek pajak yang ada padanya serta jumlah yang sesungguhnya. Titik beratnya ialah masalah cara pemungutan pajak. Secara khusus dilakukan melalui penyuluhan, serta berbagai cara dan melalui berbagai media. Secara spesifik untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbuan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan bilamana terdapat indikasi adanya pelanggaran kaidah.

Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan serta mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Sasarannya adalah orang dan badan yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) tentunya.

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mineral Bukan Logam Dan Batuan ialah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pajak pemungutan bahan galian golongan C atau Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagai salah satu pendapatan daerah dari pajak sebesar 25%, pajak Bahan Galian Golongan C sendiri berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Enrekang No. 5 tahun 2011.

b. Objek, Subjek Dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

2.)Objek Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yakni pengambilan Mineral

Bukan Logam Dan Batuan yang meliputi:

1. Pasir
2. Batu kali
3. Batu gunung
4. Kerikil
5. Sirtu
6. Kaolin
7. Tanah
8. Marmer dan
9. Pasir kuarsa

3.)Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:

- a. Kegiatan pemungutan pajak bahan galian golongan C yang nyatanya tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/ telpon, penanaman kabel listrik/ telpon, penanaman pipa air/gas

b. Kegiatan pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C yang membentuk ikatan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

4.) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan

5.) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ialah orang pribadi ataupun badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

c. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ialah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pemungutan dengan nilai pasar atau harga standar.
3. Nilai pasar ialah harga standar yang berlaku di lokasi setempat yang ditetapkan secara periodik sesuai dengan keputusan bupati masing-masing.
4. Dalam hal ini pasar sulit diperoleh hingga digunakan harga standar yang ditentukan oleh instansi yang berwenang didalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
5. Masa pajak ialah jangka waktu yang lamanya satu bulan. Masa Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang terutang dihitung dalam jangka waktu satu bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. pajak mineral bukan logam dan batuan ialah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender. Kecuali bila wajib pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak tahun terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang didapatkan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang jelas.

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat maupun daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah, kemudian disebut PAD terhadap pendapatan yang didapatkan daerah yang diambil berlandaskan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undang.

Pendapatan Asli Daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, melalui:

1. Penyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah
2. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki

3. Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang Pendapatan Daerah
4. Penetapan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan serta penghitungan potensi jenis pendapatan asli daerah
5. Penetapan dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dengan memperhatikan potensi jenis pajak.

Pada hakikatnya semakin besar kontribusi PAD kepada pendapatan daerah akan membuktikan semakin kecil ketergantungan daerah pada pusat. Dengan kontribusi yang semakin bertambah, diharapkan pemerintah daerah semakin sanggup membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Terdapat beberapa jenis sumber pendapatan asli daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah, mengenai sumber pendapatan asli daerah yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil manajemen daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang jelas.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci berdasarkan objek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang atas pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil manajemen kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci berdasarkan objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas pelibatan modal perusahaan milik daerah BUMD bagian laba atas pelibatan modal pada perusahaan milik pemerintah BUMN dan bagian laba atas pelibatan modal pada perusahaan milik swasta atau golongan usaha masyarakat.

Jenis lain pada PAD yang jelas disiapkan guna menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan dirinci berdasarkan objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai dampak dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari perbedaan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda mengenai keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi ataupun jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuransi/cicilan penjualan.

Menurut Halim (2004:67) PAD dipisahkan menjadi empat macam pendapatan yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah.

5. Konsep Pajak

a. Pengertian Pajak

Defenisi pajak yang di kemukakan oleh Soemitro Pajak yaitu iuran rakyat pada kas negara berlandaskan Undang-Undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak memiliki jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan, dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam bukunya Mardiasmo (2011:1)

Defenisi tersebut kemudian di sempurnakan, menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat pada kas negara demi membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya dipergunakan untuk *public saving* yang menjadi sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Djajadinigrat yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan separuh dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menyerahkan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah beserta dapat dipaksakan, melainkan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk menjaga kesejahteraan secara umum. Dalam bukunya Resmi (2013:1)

Menurut Feldman pajak yaitu prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (berdasarkan aturan yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan hanya digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Dalam bukunya Resmi (2013:2)

Dari beberapa definisi tersebut dapat di simpulkan tentang ciri-ciri yang terkait dari pengertian pajak antara lain:

1. Pajak di ambil berlandaskan atau dengan kewenangan Undang-Undang serta aturan implementasiannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual bagi pemerintah.
3. Pajak diambil oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan sangat penting dan berkaitan erat dengan pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak yang telah memahami tentang perpajakan dan menetapkan pengetahuan itu untuk membayar pajaknya sendiri (Resmi, 2007). berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1 No 16 tahun 2009 yaitu, pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang berutang pada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dengan

tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peran yang sangat berguna untuk negara terutama sumber penerimaan untuk pembiayaan pembangunan negara.

Pajak sebagai penerima negara yaitu kontribusi dari masyarakat dalam membiayai kegiatan pemerintahan terutama pembangunan yang menuju pada arah perbaikan. Maka dapat diketahui bahwa pajak serta perubahan perekonomian dan dunia bisnis yang juga bermanfaat untuk meningkatkan pajak karena adanya perubahan ekonomi dan bisnis kearah yang jauh lebih baik dalam bukunya Siahaan (2010: 2).

Persyaratan dalam melakukan pembayaran pajak yaitu:

- a. Wajib pajak sudah harus memiliki NPWP
- b. Wajib pajak harus melaporkan SPT ke KPP

Syarat tersebut bisa dijadikan indikator wajib pajak dalam membayar pajaknya dikarenakan jika ada wajib pajak baru akan membayar pajak maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, agar bisa mendapatkan NPWP selanjutnya wajib pajak lama yang sudah memiliki NPWP harus memperbaharui kepemilikannya tersebut agar dapat membayar pajaknya secara berkelanjutan, kemudian harus ditindak lanjuti dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak (Waluyo: 2007).

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan, bahwa pajak ialah kontribusi wajib pada

negara yang terutang bagi orang pribadi maupun badan yang bersifat pemaksa berlandaskan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan negara kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut Soemitro, dalam bukunya Mardiasmo (2011:3)

Pajak ialah iuran rakyat untuk kas negara berlandaskan Undang-Undang (yang mampu dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak mengambil pajak hanya negara. Iuran tersebut berbentuk uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang pajak diambil berlandaskan atau dengan kewenangan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara yang secara langsung mampu ditunjuk. Didalam penetoran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Unsur Pajak

Pajak memiliki unsur-unsur yaitu hal-hal yang membentuknya, menurut Pudyamdoko (2002) unsur pajak meliputi:

1. Ada Masyarakat

Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada, sebab pajak diadakan demi memenuhi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak, karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang untuk timbulnya pajak.

2. Ada Undang-Undang

Adanya Undang-Undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Ada Pemungutan Pajak

Pajak dipandang sebagai perpindahan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain yakni dari rakyat sebagai wajib pajak untuk pemerintah. Maka dengan sendirinya ada pihak yang melaksanakan pengambilan atau penerimaan pengalihan kekayaan, dalam situasi ini ialah pemerintah yang menjadi penyelenggara kepentingan publik sekaligus penguasa.

4. Ada Subjek Pajak Atau Wajib Pajak

Subjek pajak ialah orang pribadi/ badan yang memenuhi syarat subjektif, ialah syarat yang melekat pada orang/ badan sinkron dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Wajib pajak ialah orang pribadi maupun badan yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, dengan demikian subjektif pajak belum tentu wajib pajak tetapi wajib pajak sudah pasti subjek pajak. Subjek pajak atau wajib pajak dibedakan menjadi:

- a.) Subjek pajak/wajib pajak pada negeri ialah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di dalam negeri.
- b.) Subjek pajak/wajib pajak luar negeri ialah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di luar negeri.

c. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Ahmad (2000) ialah sebagai fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut:

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair yaitu salah satu sumber pendapatan pemerintah demi membayar pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara. Usaha tersebut dilalui dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pungutan pajak melalui penyempurnaan hukum berbagai jenis pajak sebagaimana pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan lain-lain.

2. Fungsi Regularend (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yaitu pajak menjadi alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan pemerintah didalam bidang sosial dan ekonomi, guna mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pada fungsi mengatur pengambilan pajak digunakan:

- a. Sebagai alat untuk menjalankan kebijakan negara didalam bidang ekonomi dan sosial.
- b. Sebagai alat untuk mencapai sasaran khusus yang letaknya diluar bidang keuangan.

6. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Sumber pertama yaitu Pajak Daerah, menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi daerah (Saragih, 2003:61), pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan untuk daerah tanpa imbalan langsung yang sebanding, yang bisa dipaksakan berlandaskan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut (Siahan 2006:10) menjelaskan bahwa pengertian pajak daerah yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan untuk pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang sesuai yang dapat dipisahkan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Davey dalam bukunya siahan (2010:40) menjelaskan pengertian pajak daerah adalah:

1. Pajak yang diambil oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi dibagi hasil dengan di bebani pungutan oleh pemerintah daerah.

Pajak ialah salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara Oleh sebab itu, perlu adanya penataan tentang perpajakan yang bisa menjamin adanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelolah sumber keuangan negara. Secara umum reformasi pajak ialah proses perubahan atas system (perpajakan) yang ada, yang tidak sinkron dengan kondisi yang berkembang menfokuskan pada system yang lebih baik.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi disebut juga pajak daerah provinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/ kabupaten disebut pajak daerah kota/ kabupaten. Berlandaskan Undang-Undang No 18 tahun 1987 mengenai pajak daerah, yang sudah diubah dengan Undang-undang No.34 tahun 2000, jenis pajak daerah kabupaten/ kota antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Adapun Jenis pajak yang dijalankan oleh pemerintah daerah provinsi yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak rokok

Namun dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten atau kota selain yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas dengan memenuhi kriteria sebagai berikut Kurniawan (2004) :

- a. Bersifat pajak bukan retribusi, Pajak yang ditetapkan harus sinkron dengan definisi pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pajak mengenai Undang-undang No 34 tahun 2000.
- b. Objek pajak terletak atau diperoleh di wilayah daerah Kabupaten/ Kota yang berhubungan dan memiliki pergerakan yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/ Kota yang berkaitan.

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak berpolemik pada kepentingan publik. Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk keperluan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat guna memperhatikan aspek kenyamanan dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat. Kriteria ini dimaksud supaya tidak terjadi tumpang tindih pengenaan pada objek yang sama baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketetapan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.
- e. Potensinya memadai Tolak ukur ini berarti bahwa hasil pajak yang diambil cukup besar sebagai salah satu sumber penghasilan daerah dan kecepatan pertumbuhannya di perkirakan sejalan dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Kriteria ini bermaksud bahwa pajak yang diambil tidak mengganggu bagian sumber ekonomi secara efisien dan tidak membatasi gerak sumber daya ekonomi antar daerah maupun tindakan ekspor-impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga bisa dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat di perkirakan oleh wajib pajak yang berkaitan dan tarif pajak ditentukan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak dengan memikul tambahan beban pajak.

7. Pengertian Administrasi Perpajakan

Berdasarkan Ensiklopedia perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoran administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah aturan atau prosedur pengenaan dan pengambilan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan berpendapat bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan kaidah perpajakan dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN

Jantscher (1997) Dalam bukunya Gunadi (2013) mementingkan peran penting administrasi perpajakan serta menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) bisa saja kurang sukses memperoleh penerimaan atau pencapaian sasaran lain sebab administrasi perpajakan tidak sanggup melakukannya.

Menurut Gunadi (2013) dalam menilai seberapa produktif keahlian administrasi perpajakan dalam mengumpulkn penerimaan, perlu di ingat tujuan administrasi pajak ialah menambah kepatuhan pembayar pajak dan melakukan ketentuan perpajakan secara sama untuk mendapat perolehan tertinggi dengan biaya optimal. Jantscher (1997) mengemukakan bahwa keadilan ialah salah satu elemen yang mampu membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat berdasarkan sistem perpajakan dan kemudian meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat membayar pajak.

Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta defenisi dan dukungan rakyat banyak, administrasi pajak baru dapat dianggap sehat (*sound*). Toshiyuki (2001) dalam bukunya Gunadi (2013) mengemukakan yakni untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa syarat kondisi administrasi perpajakan sebagai berikut yaitu :

Pertama Administrasi pajak wajib mengamankan penerimaan negara. Kedua harus berlandaskan peraturan Undang-Undang dan transparan. Ketiga mampu merealisasikan perpajakan yang sah dan adil seperti ketentuan dan menghilangkan kesewenangan, arogan, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi. Keempat mampu mencegah dan memberikan denda dan hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan. Kelima sanggup menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Keenam menambah kepatuhan pembayaran pajak. Ketujuh memberikan dukungan kepada pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat kepada masyarakat yang membayar pajak. Kedelapan mampu mempersembahkan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.

8. Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Gunadi (2013) reformasi perpajakan terdapat dua area, yakni reformasi kebijakan pajak ialah regulasi dan kaidah perpajakan yang berupa Undang-Undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki sasaran utama yakni mempersembahkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparan dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga

memberikan suatu pengawasan kepada pelaksanaan pengambilan pajak terutama yakni terhadap aparat pengumpulan pajak, kepada Wajib Pajak, dan kepada masyarakat pembayar pajak.

Tanzi dan Pallechio (1995) dalam bukunya Nasuha (2005) berkenan dengan elemen dasar reformasi administrasi perpajakan menyatakan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) komitmen politik yang berkelanjutan.
- 2) staf yang bisa berkonsentrasi kepada pekerjaan dalam jangka Panjang.
- 3) strategi yang tepat dan diartikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara.
- 4) pendidikan dan pelatihan pegawai.
- 5) tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup.

Nasuha (2005) menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat dilakukan tanpa melakukan reformasi perpajakan, ialah untuk mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal yang dimaksud ialah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan didalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik. Di dalam ekonomi yang mulai meningkat, administrasi perpajakan mesti menfokuskan pada wajib pajak besar secara maksimal untuk memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.

Berdasarkan pada teori Caiden (1991) dalam bukunya Nasuha (2005) ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yakni :

1) Struktur Organisasi

struktur organisasi ialah unsur yang bersangkutan dengan pola-pola peran yang telah ditetapkan dan hubungan antara peran, alokasi kegiatan pada sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif dan jaringan komunikasi formal.

2) Prosedur Organisasi

Prosedur organisasi berhubungan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pengetahuan prosedur organisasi berpijak kepada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

3) Strategi Organisasi

Strategi organisasi dipandang sebagai trik, sikap pandangan dan tindakan yang bermaksud memanfaatkan semua keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi bisa dicapai serta berhasil dan selamat. Strategi membesar dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermanfaat.

4) Budaya Organisasi

Budaya organisasi diartikan sebagai sistem penyaluran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang didalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggotanya Budaya organisasi mewakili pemahaman umum yang dimiliki bagi anggota organisasi.

1. Teori Pemungutan Pajak

Ilyas (2004) dalam bukunya *Hukum Pajak* ada sebagian teori yang mendasari pemungutan pajak yakni :

1. Teori asuransi berdasarkan teori ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala kepentingan baik keselamatan jiwanya ataupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut dibutuhkan biaya seperti didalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dimaksud sebagai pembayaran premi untuk negara. Teori ini banyak ditentang sebab negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan berdasarkan teori ini dasar pemungutan pajak ialah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi juga pajak yang mesti dibayar. Teori ini banyak ditentang, sebab pada hakikatnya bahwa tahap kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi dari pada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lainnya. Bahkan orang yang miskin malah dibebaskan dari beban pajak.
3. Teori bakti mengajarkan bahwa penduduk ialah unit dari suatu negara oleh sebab itu penduduk terikat kepada negara dan wajib membayar pajak pada negara didalam artian berbakti kepada Negara.
4. Teori gaya pikul berdasarkan teori ini menyarankan supaya didalam hal pengambilan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak. Teori gaya beli, menurut teori ini justifikasi pengambilan pajak terletak pada akibat

pengambilan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena pengaruh baik dari perhatian negara pada masyarakat sehingga pemungutan pajak juga baik.

5. Teori Pembangunan untuk Indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat ialah pembangunan dalam artian masyarakat yang adil dan makmur.

2. Dasar hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan

Dasar hukum pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah
2. Undang-Undang No.34 tahun 2000 yang menjadi perubahan atas undang-undang No 18 tahun 1997, mengenai pajak daerah dan retribusi daerah
3. Peraturan pemerintah No.65 tahun 2001 mengenai pajak daerah
4. Peraturan daerah kabupaten Enrekang No. 5 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Syarat Pemungutan Pajak

Tidak mudah untuk melimpahkan pajak kepada masyarakat. Apa bila terlalu tinggi, masyarakat akan segan membayar pajak. Akan tetapi bila terlalu rendah maka pembangunan tidak akan berproses karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah maka pengambilan pajak harus memenuhi persyaratan yakni :

1. Pemungutan pajak harus adil

Sebagaimana halnya produk hukum pajak pun memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pengambilan pajak. Adil dalam Undang-Undang maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pajak dan pemungutan yang bersifat untuk kebutuhan negara diatur dalam Undang-Undang”, ada sebagian hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu : pertama Pengambilan pajak yang dilakukan oleh negara yang berlandaskan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya, kedua Jaminan hukum kepada para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum, ketiga Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat distributor pajak, terutama masyarakat kecil maupun menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pengambilan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diperoleh lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh sebab itu, sistem pemungutan pajak harus simpel dan mudah untuk

dilakukan. Dengan begitu wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan benar-benar memastikan keberhasilan dalam pengambila pajak. System yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung tanggungan pajak yang wajib dibiayai sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi para wajib pajak demi meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pengambilan pajak rumit orang akan semakin enggan membaayar pajak.

Menurut Ahmad (2000) ada empat syarat agar pengambilan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan yaitu :

- 1.) Prinsip Kesamaan (*Equality*) ialah pengambilan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan atau keadaan wajib pajak.
- 2.) Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*) ialah dalam pengambilan pajak harus jelas, tegas dan pasti sehingga dimengerti oleh wajib pajak.
- 3.) Prinsip Kelayakan (*Convinience of Payment*) ialah pajak yang harus dipungut secara tepat serta tidak memberatkan wajib pajak misalnya pada saat menerima penghasilan.
- 4.) Prinsip Ekonomi (*Economiics of Collectioon*) yaitu secara ekonomi biaya pengambilan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin.

b. Prinsip - Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Era Saligman ada empat Prinsip pemungutan pajak yaitu :

1. Prinsip fiscal
2. Prinsip ekonomi
3. Prinsip Etika
4. Prinsip Administrative

Kunci dari proses pengambilan pajak ialah kepatuhan sukarela *voluntary compliance*, yaitu meletakkan tanggung jawab pengambilan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak. Karena kedisiplinan sukarela yang menjadi kunci dari pengambilan pajak bahwa didalam penerapannya terkadang muncul perlawanan pajak kepada Wajib Pajak baik perlawanan aktif maupun pasif.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Nasuha (2005) dalam Bukunya *Reformasi Administrasi Publik-Teori dan Praktik Kepatuhan Wajib Pajak* dapat diukur dari dua aspek yaitu :

1. Aspek Yuridis :
 - a. Pendaftaran Wajib Pajak
 - b. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
 - c. Penghitungan pajak
 - d. Pembayaran pajak
2. Aspek psikologis :
 - a. Penyuluhan
 - b. Pelayanan

c. Pemeriksaan

c. Asas Pemungutan Pajak

Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak berdasarkan dengan Undang-Undang.
2. Asas ekonomis yang menekankan agar pemungutan pajak jangan sampai menghambat produksi dan perekonomian rakyat.
3. Asas finansial menekankan agar pengeluaran untuk pemungutan pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang diambil.

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli. Untuk bisa mencapai maksud dari pemungutan pajak ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai asas pemungutan pajak, yaitu :

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak ialah sebagai berikut :
 - a. **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sinkron dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh berbuat diskriminatif kepada wajib pajak.
 - b. **Asas Certainty** (asas kepastian hukum) semua pengambilan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan denda dan hukum.


- c. **Asas *Convinience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau disebut asas kesenangan) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik) misalnya disaat wajib pajak baru memperoleh penghasilanya atau disaat wajib pajak memperoleh hadiah.
- d. **Asas *Effeciency*** (asas efisien atau asas ekonomis) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai timbul biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. Menurut W.J. Langen asas pemungutan pajak ialah sebagai berikut :
- a. **Asas gaya pikul** besar kecilnya pajak yang diambil harus berdasarkan besar kecilnya pendapatan wajib pajak Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pajak yang ditanggung.
- b. **Asas manfaat** pajak yang dipungut oleh negara harus dipergunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan publik.
- c. **Asas kesejahteraan** pajak yang dipungut oleh negara dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. **Asas kesamaan** dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- e. **Asas beban yang sekecil-kecilnya** pengambilan pajak diusahakan sekecil-kecilnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak Sehingga tidak membebankan kepada wajib pajak.

B. Kerangka Pikir

Menurut Nasuha (2005) mengemukakan bahwa intensif atau tidaknya pemungutan pajak (*self Assessment*) dapat di ukur dengan tingkat kepatuhan wajib pajak didalam menjalankan kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologi lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak/ dinas terkait dalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pemeriksaan. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak yang dilakukan dengan Pendaftaran wajib pajak, pelaporan surat pemberitahuan tahunan, perhitungan pajak, pembayaran pajak. Maka tertuanglah bagan kerangka pikir seperti dibawah ini:



Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.2 Kerangka Pikir Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian. Dalam penelitian ini mampu memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak seperti dengan tujuan penelitian ini maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dengan melihat dua Aspek yaitu :

1. Aspek Psikologis terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan.
2. Aspek Yuridis terdiri dari Pendaftaran Wajib Pajak, Pelaporan SPT, Penghitungan Pajak dan Pembayaran Pajak.

D. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus penelitian ialah:

1. Aspek yuridis merupakan segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah, yang terdiri dari pendaftaran wajib pajak mengenai pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, pelaporan SPT tentang pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, penghitungan pajak terkait dengan pemungutan pajak bukan logam dan batuan, pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
2. Aspek psikologis merupakan sampai sejauh mana aparat/ pajak badan pendapatan daerah terkait melaksanakan kewajibannya sebagai penyuluhan mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan, pelayanan kepada wajib pajak mineral bukan

logam dan batuan, pemeriksaan terkait dengan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

3. Penyuluhan adalah bentuk sosialisasi yang dilakukan BAPENDA dalam hal memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak tentang perda pajak mineral bukan logam dan batuan serta tata cara pendaftaran wajib pajak.
4. Pelayanan adalah membantu menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan oleh wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan.
6. Pendaftaran wajib pajak merupakan wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berlandaskan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jendral untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus guna memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak)
7. Pelaporan surat pemberitahuan tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan pemerintah indonesia melalui direktorat jendral pajak
8. Perhitungan pajak ialah menghitung pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang sesuai dengan PERDA.

9. Pembayaran pajak ialah salah satu tahapan didalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini yaitu selama dua bulan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang. Alasan penulis melakukan penelitian ini karena Sektor Pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya tambang galian golongan C adalah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, Namun dijumpai berbagai masalah yang terjadi dalam implementasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Enrekang yakni dalam membayar pajak wajib pajak lambat membayar pajak sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sehingga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kewalahan dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Enrekang. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan sebenarnya mengenai intensifikasi

pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan didalam penelitian ini ialah fenomologi yaitu penelitian pengumpulan data dengan wawancara dan data secara tertulis hal ini dibuat agar tujuan dari penelitian bisa akurat dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang tertuang pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi partisipan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai intensifikasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

C. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan berupa data primer dan data sekunder:

1. Sumber data primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah mendapatkan data yang akurat yaitu keterangan akurat dari Pegawai di Dinas Pendapatan Daerah yang mengetahui tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini ialah sumber data sekunder yang meliputi, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 1 No 16 Tahun 2009, PARMENDAGRI No 13 Tahun 2006, Undang-Undang No 34 Tahun 2000, Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 dan buku-buku berkaitan dengan Intensifikasi Pemungutan Pajak, yang dilakukan pada saat penelitian intensifikasi pengambilan pajak dan literatur yang berkaitan dengan Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang..

D. Informan Penelitian

Penelitian mengenai Intensifikasi Pemungutan Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang bersangkutan langsung dengan problem penelitian guna medapat data dan penjelasan yang lebih akurat dan dapat di percaya. Oleh karena itu, informan dipilih secara *purposive*. Informan yang dimaksud didalam penelitian ini yakni pegawai di kantor badan pendapatan daerah (BAPENDA) yang melakukan Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang.

Adapun rancangan informan yang penulis buat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Informan	Inisial	Jabatan
1	Drs.Haleng Lajju,M.Si	HL	Kepala Bapenda
2	Musa Sawal,SE	MS	Sekretaris Bapenda
3	Hasdiah,SH.,M.AP	HD	Kepala BID Perencanaan Pendaftaran Pendataan Bapenda
4	Andi Mas'ud Rusyid,SE	AM	Kepala SUB BID Pendaftaran dan Pendataan Bapenda
5	Hj.Hasniati Pana,S.Sos.,M.A.P	HP	Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain Bapenda
6	Irman Hadi	IH	Wajib Pajak
7	Roy Safiar	RS	Wajib Pajak

E. Teknis Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknis pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini bersangkutan dengan bagaimana model pengumpulan data, siapa sumbernya, dan alat yang di gunakan. Sehingga cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki. Observasi diartikan sebagai

pengamatan atau pencatatan yang sistematis pada gejala yang terdapat pada obyek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung di dinas pendapatan daerah di Kabupaten Enrekang tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dan melakukan pengamatan serta pencatatan secara sistematis dan hasil observasi.

2. Wawancara

Penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi tentang intensifikasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan lebih lanjut terpaut permasalahan penelitian. Terkait penelitian, peneliti memakai metode *indepth interview*, dimana peneliti dan informan atau responden bertatapapan langsung (*face to face*) guna memperoleh informasi secara lisan dengan maksud data yang bisa menjelaskan permasalahan penelitian tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang. Untuk membuat wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan terkait permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode untuk mengumpulkan data serta menggunakan dan mempelajari literature buku yang ada untuk mencari konsepsi dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan. Bersumber pada laporan-laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknis Analisis Data

Metode analisis data kualitatif lebih menfokuskan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih sering menggunakan analisis mendalam dengan membahas masalah secara kasus perkasus sebab metode kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah akan berbeda satu dengan yang lain. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dapat tercapai melalui caara sebagai berikut.

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, menentukan hal yang pokok, memfokuskan atas hal yang berguna, mencari tema dan polanya. Dengan begitu data yang telah direduksi bisa menyampaikan paparan yang semakin jelas dan memudahkan penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apa bila dibutuhkan.

2) Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka prosedur selanjutnya ialah mendisplaykan data. didalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dibuat dengan susunan uraian singkat, bagan, keterkaitan dengan kategori dan sebagainya. Yang paling sering dipakai untuk menampilkan data didalam penelitian kualitatif ialah menggunakan teks yang bersifat naratif.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan pembenaran. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ialah menunjukkan penemuan terkini yang sebelumnya belum pernah ada, Temuan bisa berbentuk deskripsi atau gambaran suatu tujuan yang sebelumnya kurang jelas sehingga sesudah diteliti menjadi jelas, dapat berbentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis maupun teori.

G. Pengabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, Ada tiga macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

dengan menguji kredibilitas data, dilakukan malalui cara mengecek data yang sudah diperoleh menggunakan beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi tehknik untuk menguji kredibilitas data maka dilakukan melalui cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan observasi, kemudian dicek melalui wawancara, dan dokumentasi. Apabila dengan cara pengujian integritas data tersebut, memperoleh data yang berbeda, maka peneliti melangsungkan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang berhubungan atau yang lain demi menentukan data yang mana dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar sebab sudut pandang yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu sering mempengaruhi integritas data. Data yang dikumpul menggunakan cara wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih enak (stamina) belum banyak masalah maka menyampaikan data yang lebih nyata sehingga lebih menyakinkan. Untuk itu, didalam rancangan pengujian integritas data mampu dilakukan melalui cara melaksanakan pengecekan dengan observasi, wawancara atau cara lain dalam waktu atau kondosi yang berlainan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam provinsi Sulawesi selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ}14'36''$ - $3^{\circ}50'00''$ LS dan $119^{\circ}40'53''$ - $120^{\circ}06'33''$ BT dan berada pada ketinggian 442 m dpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km². Kabupaten Enrekang berbatasan dengan tanah toraja di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten sidrap dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Selama stengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat Kelurahan/Desa, yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.

2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang

Kantor badan pendapat daerah BAPENDA kabupaten enrekang provinsi Sulawesi selatan. BAPENDA kabupaten enrekang bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Badan pendapatan daerah juga dikenal dengan singkatan BAPENDA memiliki tugas dan fungsi lainnya. Bapenda memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Untuk fungsi Bapenda ialah:

1. Merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah
2. Pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah
3. Retribusi dan penerimaan daerah lainnya
4. Pemungutan pendapatan daerah
5. Penyuluhan pajak
6. Pemberian izin bidang pendapatan daerah
7. Penyusunan rencana pendapatan daerah hingga evaluasi pendapatan daerahnya.

3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang

Visi BAPENDA Kabupaten Enrekang:

“Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah menuju enrekang maju, aman dan sejahtera”.

Misi BAPENDA Kabupaten Enrekang:

1. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki
2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Meningkatkan sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan penerimaan keuangan daerah berjalan dengan efektif transparan dan akuntabel.

4. Struktur BAPENDA Kabupaten Enrekang

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Sub. Bagian Perencanaan Program
 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan Pendaftaran Pendapatan
 1. Sub. Bid Perencanaan Pendapatan
 2. Sub. Bid Pendaftaran Pendataan
- d. Bidang Penetan dan penerimaan Lain-Lain
 1. Sub. Bid Penetapan
 2. Sub. Bid Penerimaan Lain-lain dan dana Transfer
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan MONEV
 1. Sub. Bid Pembukuan dan Pelaporan
 2. Sub. Bid MONEV dan Pengendalian Benda Berharga
- f. Bidang Pembinaan dan Penagihan

1. Sub. Bid Pembinaan dan Pengawasan

2. Sub. Bid Penagihan dan Keberatan

5. Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang

a. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

tugas pokok Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. BAPENDA juga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sesuai peraturan undang-undang.

b. Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Berikut ini akan di uraikan fungsi BAPENDA secara umum:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang pendapatan daerah dalam jangka pendek, menengah, panjang, seperti pemungutan PBB perkotaan, ha katas tanah bangunan (BPHTB), dan pajak daerah lainnya.
3. Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan pajak bumi dan bangunan.

4. Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB
5. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah
6. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah
7. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah
8. Pengordinasian pelayanan pemungutan dana perimbangan
9. Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah
10. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pendapatan daerah dengan mengelola pengaduan masyarakat
11. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kearsipan
12. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
13. Pembinaan teknis pelayanan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak mineral bukan logam dan batuan.

BAPENDA terus berupaya memaksimalkan pelayanan dan penagihan pajak kepada wajib pajak. BAPENDA juga menggalakan area bebas suap dalam pengurusan dan pembayaran pajak. Salah satunya dengan mewanti-wanti semua staf

BAPENDA untuk tidak menerima imbalan apapun dari masyarakat yang mengurus pajak.

6. SOP Perpajakan

Tata Cara Pendaftaran NPWP diatur didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2009 dan PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration.

a. Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing. mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.

b. Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Badan

1. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat Bagi bentuk usaha tetap
2. NPWP Pimpinan/ Penanggung Jawab Badan;
3. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing Sebagai penanggung jawab.

mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.

c. Persyaratan NPWP untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/ Pemotong:

1. Surat penunjukan sebagai Bendahara
2. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.

mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.

d. Persyaratan NPWP untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/ Pemotong:

1. Perjanjian Kerja sama/ Akte Pendirian sebagai Joint Operation;
2. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.

e. Persyaratan NPWP bagi anggota keluarga:

Tata cara pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Anggota Keluarga:

1. Kartu Keluarga
2. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga
3. Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing
4. NPWP Penanggung Biaya Hidup.

Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Wajib pajak mengajukan berkas pendaftaran NPWP dengan menggunakan formulir pendaftaran dan perubahan data wajib pajak beserta persyaratannya kepada petugas tempat pelayanan terpadu.
2. Petugas tempat pelayanan terpadu menerima formulir pendaftaran dan perubahan data wajib pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, diimbau kepada wajib pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, petugas tempat pelayanan terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada wajib pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada pelaksana seksi pelayanan.
3. Pelaksana seksi pelayanan merekam berkas pendaftaran wajib pajak.
4. Pelaksana seksi pelayanan mencetak konsep surat keterangan terdaftar dan kartu NPWP kemudian menyerahkannya ke kepala seksi pelayanan.
5. Surat keterangan terdaftar dan kartu NPWP diterbitkan dalam rangkap dua:
Lembar ke-1 : untuk wajib pajak
Lembar ke-2 : untuk arsip kantor pelayanan pajak.
6. kepala seksi pelayanan menandatangani surat keterangan terdaftar kemudian menyerahkan kepada pelaksana seksi pelayanan.

7. Pelaksana seksi pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani, memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan dokumen yang akan diserahkan kepada wajib pajak.
8. Pelaksana seksi pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada wajib pajak melalui sub bagian umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak).
9. Proses selesai.

B. Hasil Penelitian Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang

1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Aspek Psikologis

Dalam system pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang berperan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Oleh karena itu dalam mengukur intensifikasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan bukan hanya di lihat dari apakah wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparatur pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan.

a. Penyuluhan

Pembinaan wajib pajak dapat di lakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada wajib pajak. Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan baik dari aparatur maupun dari wajib pajak menyatakan hal yang sama bahwa BAPENDA Kabupaten Enrekang telah melakukan penyuluhan tentang pajak. Untuk mengetahui penyuluhan yang di lakukan di BAPENDA Kabupaten Enrekang maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala bidang pembinaan dan pengawasan yakni:

“pihak BAPENDA (Kepala Bidang Perencanaan Pendaftaran Dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah), selaku pelaksana melakukan penyuluhan 1 kali dalam 1 tahun yang di laksanakan pada 1 triwulan, dibuat phamflet dan baliho-baliho yang di tempatkan di jalan, Aslina Ibrahim selaku kepala bidang pembinaan dan pengawasan menyampaikan bahwa metode pelaksana dari kegiatan penyuluhan yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak tentang perda pajak mineral bukan logam dan batuan, serta tata cara pendaftaran wajib pajak”.

(wawancara AI pada tanggal 15 Mei 2019)

Hal serupa juga di ungkapkan sekretaris BAPENDA mengemukakan bahwa :

“Disampaikan pula bahwa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. dengan

memberikan penjelasan secara umum tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan juga memberikan bimbingan atau semacam himbauan kepada Wajib Pajak agar lebih patuh dan tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) juga dalam membayar pajak”.

(wawancara MS pada tanggal 15 Mei 2019)

selanjutnya informan selaku kepala bidang bagian Perencanaan Pendaftaran dan Pendapatan BAPENDA yakni:

“Penyuluhan senantiasa kami lakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak, dengan memberi himbauan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan”

(wawancara HD pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAPENDA Kabupaten Enrekang selaku pelaksana (Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan) melakukan kegiatan penyuluhan rutin setiap tahun sekali, metode pelaksana dari kegiatan penyuluhan yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak, serta tata cara pendaftaran wajib pajak. Disampaikan pula bahwa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. dengan memberikan penjelasan secara umum tentang pentingnya melaksanakan kewajiban pajak serta memberikan bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak agar lebih patuh dan tepat waktu.

BAPENDA Kabupaten Enrekang juga melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat melalui pendekatan langsung ke masing-masing kecamatan desa, sampai

RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa penyuluhan kepada wajib pajak telah dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Enrekang. Hal tersebut didukung oleh beberapa pernyataan wajib pajak. Seperti yang dikatakan informan selaku wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan mengemukakan bahwa:

“menurut saya penyuluhan telah dilakukan secara optimal, kemudian kalau saya lihat dari pegawai BAPENDA sangat ramah dalam artian manis tutur katanya dan sikapnya dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada kami selaku wajib pajak”.

(wawancara IH pada tanggal 15 Mei 2019)

Selanjutnya bapak informan selaku wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan mengemukakan bahwa:

“penyuluhan BAPENDA saya rasa sudah cukup maksimal. sebagian besar kita sudah selalu melihat di media cetak online mengenai pentingnya membayar pajak”.

(wawancara RS pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa menurut salah satu wajib pajak bahwa proses penyuluhan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Enrekang sudah dilakukan secara optimal maupun pegawai BAPENDA sangat ramah dalam artian manis tutur katanya dan sikapnya dalam memberikan arahan dan bimbingan. juga di media cetak online sudah banyak sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.

b. Pelayanan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan public.

Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan Wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur penggunaan system informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, maka dilakukan wawancara dengan beberapa wajib pajak. Menurut bapak informan selaku wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan menyatakan bahwa:

“Pelayanan yang saya lihat di kantor BAPENDA selama ini sudah cukup memuaskan, selain itu pegawainya juga ramah manis tutur katanya dan sikapnya”.

(wawancara IH pada tanggal 15 Mei 2019)

Selanjutnya bapak informan selaku wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan mengemukakan bahwa:

“Secara umum sikap dari pegawai BAPENDA sangat ramah, manis tutur kata dan sikapnya”.

(wawancara RS tanggal 15 Mei 2019)

Selain itu jika dilihat dari prosedurnya, mulai dari pendaftaran sampai pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan cukup memudahkan Wajib Pajak.

Hal ini diungkapkan bapak selaku informan wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan mengemukakan bahwa :

“Menurut saya prosedurnya mudah untuk dilakukan tidak ribet, asalkan syarat-syarat sudah kita penuhi, maka bisa diproses dengan waktu yang singkat”.

(wawancara IH pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pelayanan di kantor BAPENDA selama ini sudah cukup memuaskan, selain itu pegawainya juga sangat ramah. Serta dalah prosedurnya mudah untuk dilakukan serta tidak ribet, asalkan semua syarat-syarat sudah dipenuhi, maka bisa diproses dengan waktu yang singkat

c. Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar system pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi, SPOP tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari aparat pajak yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penagihan pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Dari informasi yang penulis dapatkan di kabupaten Enrekang bila Wajib Pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan diberikan surat teguran. Namun sebelum itu dilakukan maka dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi

menambah devisa bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut informan selaku wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan mengemukakan bahwa:

“dalam pemeriksaan wajib pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu: pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Apabila dalam penelitian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan di lapangan”.

(wawancara RS pada tanggal 15 mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan wajib pajak terbagi atas dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) jika terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan di lapangan

Dalam melakukan pemeriksaan aparat pajak harus benar-benar teliti karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun penghitungan pajak oleh petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh Wajib pajak, karena didalam pemeriksaan kita dapat mengetahui bahwa meningkat atau tidaknya pendapatan asli daerah itu tergantung pada pemeriksaan pembayaran pajak.

Menurut informan selaku staf Perencanaan, pendaftaran dan Pendataan BAPENDA mengemukakan bahwa:

“saya rasa masalah dalam pemeriksaan penghitungan pajak jarang terjadi dikarenakan dari pegawai BAPENDA Kabupaten Enrekang itu memang suda ahli dalam bidangnya, namun kalau kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak itu terjadi. Untuk menanganinya, dari pihak kami akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan.”

(wawancara AM pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan pajak di BAPENDA Kabupaten Enrekang Jarang terjadi masalah dalam pemeriksaan, namun dalam pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak biasa terjadi kesalahan. Untuk menanganinya pihak BAPENDA Kabupaten Enrekang akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan.

Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan objek pajak(SPOP) dan melakukan pembayaran pajak juga sangat bergantung dari kinerja aparat dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dimana dalam hal ini petugas dalam melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak harus melakukan pendekatan agar si wajib pajak menjadi lebih patuh dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya hasil dari wawancara informan sebagai wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan mengemukakan bahwa:

“yang saya lihat di BAPENDA Kabupaten Enrekang petugas pajaknya bersikap ramah dalam artian manis tutur katanya dan sikapnya, kita dituntut dalam pengisian SPOP kemudian apabila ada kesalahan petugas pajaknya akan menjelaskan dengan baik kesalahan saya apa”.

(wawancara IH pada tanggal 15 Mei 2019)

Hal senada juga diungkapkan informan selaku wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan mengemukakan bahwa:

“yang saya alami aparat pajak datang ke lapangan dan memberikan penyuluhan tentang perda pajak mineral bukan logam dan batuan serta tata cara pendaftaran wajib pajak dan menuntun kami dalam pengisian sura pemberitahuan objek pajak (SPOP)”.

(wawancara RS pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak telah dilakukan dengan baik, karena dari petikan wawancara di atas adanya kepuasan dari wajib pajak terhadap kinerja aparat pajak. Dengan adanya kerjasama yang baik dari aparat pajak dan wajib pajak akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan beberapa informasi yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah cukup baik, dan hal ini mengindikasikan pemungutan berjalan dengan insentif karena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Aspek Yuridis

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah menjadi awal perubahan terhadap system pemungutan pajak yang diterapkan di indonesia. Sejak diberlakukannya *self assessment* dalam undang-undanga perpajakan indonesia peran positif wajib pajak

dalam memenuhi seluruh kewajibannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar system *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat sampai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

a. Pendaftaran Wajib Pajak

Untuk melaksanakan administrasi perpajakan Direktorat Jendral Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi sekaligus sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak akan diberikan NPWP pada saat melakukan pendaftaran sehingga seluruh administrasi perpajakan terkait dengan wajib pajak tersebut akan menggunakan NPWP yang dimaksud.

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Banyak tidaknya pendaftaran pajak dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini di karenakan dengan meningkatnya pendaftaran

pajak maka semakin banyak yang membayar pajak sehingga penerimaan juga akan semakin meningkat.

Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak objektif dan subjektifnya, wajib pajak mendaftarkan diri kepada kantor Bapenda untuk dikukuhkan statusnya sebagai wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Hal ini sesuai dengan UU No. 28 tahun 2007 pasal 2 ayat (1) “ setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor badan pendapatan daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah”.

Untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran yang ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang, maka dilakukan wawancara kepada kepala bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bapenda kabupaten Enrekang selaku informan mengemukakan bahwa:

“prosedur pendaftarannya dimulai dengan wajib pajak harus mengisi blanko pendaftaran dan kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan setelah itu kembali ke bagian penetapan untuk di proses”.
(wawancara AM pada tanggal 15 Mei 2019)

Hal yang serupa juga diutarakan informan selaku Wajib Pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan mengemukakan bahwa:

“prosedur pendaftaran wajib pajak cukup mudah, hanya dengan mengisi blanko pendaftaran kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan”.
(wawancara IH pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur pendaftaran wajib pajak memang cukup mudah, sederhana dan tidak berbeli-belit. Hal ini sesuai dengan yang di harapkan dari reformasi administrasi perpajakan yang mengiginkan terciptanya pelayanan yang memudahkan masyarakat. prosedur pendaftaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. dimulai dengan wajib pajak harus mengisi blanko pendaftaran
2. dan kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan
3. setelah itu kembali ke bagian penetapan untuk di proses

Pemungutan pajak dikatakan insentif jika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik, dan salah satu indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah semakin sadarnya masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan dirinya, penulis menanyakan sejauh mana jumlah peningkatan Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran setiap tahunnya. Dan berikut beberapa penuturan informan:

“kesadaran wajib pajak tiap tahun meningkat, dimana indikatornya adalah penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang cukup besar kemudian tunggakan yang semakin berkurang”.
(wawancara dengan HP selaku kepala bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain)

Hal serupa juga dinyatakan oleh informan selaku kepala SUB BID Pendaftaran dan pendataan BAPENDA mengemukakan bahwa:

“sesuai data yang kami peroleh, memang dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah wajib pajak terdaftar meningkat tiap tahunnya”.
(wawancara AM pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak tiap tahun meningkat, indikatornya adalah penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang cukup besar kemudian tunggakan yang semakin berkurang, dari data yang diperoleh jumlah wajib pajak terdaftar meningkat setiap tahun. Berikut adalah tabel tentang peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar :

Tabel 4.1
Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2016 S/D 2018 Tahun

Tahun	Jumlah wajib pajak
2016	187
2017	253
2018	277

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, 2019

b. Pelaporan SPT/SPOP

Dalam undang-undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian bagian tahun pajak, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa indonesia dengan

menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor bapenda tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Untuk mengetahui apakah pelaporan dan pengisian SPOP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis menanyakan hal tersebut kepada aparat yang bertugas khusus dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Enrekang. Berikut penuturan dari beberapa informan:

Kepala bidang perencanaan, Pendaftaran, pendataan selaku informan menyatakan bahwa:

“selama ini kami lihat dari SPOP yang masuk sebagian besar waji pajak telah melakukan pengisian SPOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
(wawancara HD pada tanggal 15 Mei 2019)

Selanjutnya hasil wawancara kepada informan selaku wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan megemukakan bahwa:

“untuk masalah pengisian dan melaporkan SPOP yang diberikan oleh petugas, saya sudah mampu untuk mengisi sendiri karena sudah terbiasa diajarkan dan dituntun sama pegawainya. Dan juga saya sudah biasa mengisinya sesuai dengan ketentuan”.
(wawancara RS pada tanggal 15 Mei 2019)

Sedangkan informan selaku wajib pajak yang mempunyai Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan juga mengemukakan bahwa:

“selama ini saya sudah paham dan mengerti dalam pelaporan SPOP yang diberikan oleh petugas. Saya pribadi pun jarang terlambat dalam melaporkannya, karena tidak ingin mendapat denda jika terlambat membayar pajak”.

(Wawancara IH pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa selama ini BAPENDA Kabupaten Enrekang dilihat dari SPOP yang masuk sebagian besar wajib pajak telah melakukan pengisian SPOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk masalah pengisian dan melaporkan SPOP yang diberikan oleh petugas, wajib pajak sudah mampu untuk mengisi sendiri karena sudah terbiasa diajarkan staf pendaftaran dan pendataan. Wajib pajak juga jarang terlambat dalam melaporkan SPOP karna adanya denda dari BAPENDA Kabupaten Enrekang jika terlambat membayar pajak

c. Penghitungan Pajak

Berikut ini tata cara penghitungan pajak mineral bukan logam dan batuan, berdasarka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang nomor 5 tahun 2013 mengenai penghitungan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Menurut Kepala badan Pendapatan Daerah kabupaten Enrekang selaku informan mengemukakan bahwa:

“Disini kami sudah melakukan penghitungan pajak mineral bukan logam dan bantuan sesuai dengan peraturan No 5 Tahun 2013 kabupaten Enrekang. alhamdulillah mulai dari pasir, batu kali, batu gunung, kerikil, sirtu, kailin, tanah, dan marmel, sudah berjalan dengan efektif.”

(wawancara HL pada tanggal 15 Mei 2019)

Hal senada juga di sampaikan Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang selaku informan Mengemukakan bahwa :

“ Pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di BAPENDA Kabupaten Enrekang sudah mulai membaik apalagi setelah adanya

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 serta peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2013. Disini standar penghitungan sudah sangat jelas dalam perda dan perbup”. (wawancara MS pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam penghitungan pajak mineral bukan logam dan bantuan di BAPENDA Kabupaten Enrekang sudah mulai membaik apalagi setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 serta peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2013. mulai dari pasir, batu kali, batu gunung, kerikil, sirtu, kailin, tanah, dan marmel, sudah berjalan dengan efektif

d. Pembayaran pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU perpajakan no. 28 tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut. “ menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama lima belas (15) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak”.

Setelah itu juga diatur ketentuan apabila wajib pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempomaka akan di kenai sanksi berupa teguran dan bunga sebesar 2% (dua pesen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan di hitung 1bulan penuh (UU No.28 tahun 2007 pasal 9 ayat 2a). hal ini juga dinyatakan informan selaku kepala bidang Penetapan dan Penerimaan lain-lain Bapenda bahwa:

“Apabila wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran dan bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang. Alasan pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak mineral bukan logam dan batuan segera membayar kewajibannya sehingga

target anggaran yang berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan dapat tercapai dan terciptanya tertib administrasi perpajakan”.
(wawancara HP pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran dan bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang. pengenaan sanksi adalah agar wajib pajak mineral bukan logam dan batuan segera membayar kewajibannya supaya target anggaran yang berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan dapat tercapai dan terciptanya tertib administrasi perpajakan, adapun laporan tunggakan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Laporan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Kabupaten Enrekang

Tahun	Wajib Pajak	Wajib Pajak Bayar	Wajib Pajak Menunggak
2016	187	158	29
2017	253	234	19
2018	277	253	24

Sumber: Data Dan Pembukuan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bapenda Kabupaten Enrekang, 2019

Dari laporan tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan mengalami peningkatan setiap tahunnya dilihat pada tahun 2016 dari jumlah wajib pajaknya terdaftar 187 Wajib Pajak, yang terdaftar melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebanyak 158 Wajib pajak, jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan sebesar 29 wajib pajak kemudian dari tahun 2016-2017 jumlah wajib

pajak terdaftar semakin meningkat sebesar 253 wajib pajak, dan jumlah wajib pajak yang membayar juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebanyak 234 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan sebesar 19 wajib pajak. Kemudian dari tahun 2017-2018 dimana pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat yaitu 277 wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak juga meningkat sebanyak 253 wajib pajak dan wajib pajak yang melakukan penunggakan sebesar 24 wajib pajak.

3. Target Dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Dalam pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Enrekang dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Enrekang dalam menentukan target Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yakni berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Enrekang terkait dengan penentuan target, mengatakan bahwa:

“perencanaan kami lakukan dengan menentukan target Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan pertahun. Untuk menentukan target tersebut kami berdasar

pada tahun-tahun sebelumnya kalau misalnya tahun sebelumnya mencapai target maka tahun berikutnya target dinaikkan, namun kalau tahun sebelumnya tidak mencapai target maka target tahun berikutnya tidak dinaikkan”.

(wawancara HL pada tanggal 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perencanaan di lakukan dengan menentukan target Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan pertahun. Untuk menentukan target tersebut, berdasar pada tahun-tahun sebelumnya dan kalau misalnya tahun sebelumnya mencapai target maka tahun berikutnya target dinaikkan, namun jika tahun sebelumnya tidak mencapai target maka target tahun berikutnya tidak dinaikkan.

C. Pembahasan

1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Aspek Psikologis

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan invertensi sosial yang melibatkan pengguna komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membuat pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik. penyuluhan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan melakukan penyuluhan wajib pajak dapat diingatkan kembali untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Penyuluhan wajib pajak telah dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Enrekang,

Penyuluhan tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan secara langsung akan tetapi dengan memanfaatkan media massa ,. Iklan pajak pun mempunyai

pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

Penyuluhan dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Enrekang dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak

b. Pelayanan

pelayanan adalah prosedur pemenuhan kebutuhan dengan aktivitas orang lain secara langsung, pelayanan yang diberikan pada kantor BAPENDA telah berjalan dengan baik, Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, pelayanan yang dimaksudkan yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dilakukan dengan cara yang baik maka wajib pajak merasa di hormati hak-haknya sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat di lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparatur pajak dalam system pemungutan pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib pajak, dilihat dari kenyataan pada Kabupaten Enrekang bahwa pemungutan yang dilakukan berjalan dengan baik karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur memberikan dampak positif pada wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

c. Pemeriksaan

pemeriksaan merupakan pengumpulan bukti tentang penjelasan dan evaluasi mengenai hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksud guna menentukan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditentukan.

Untuk menjamin wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur, petugas pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan pajak yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan di lakukan di tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya wajib pajak diwajibkan untuk:

- a. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik
- c. Memberikan kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan. Barang bergerak atau tidak bergerak yang di duga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak

d. Mmemberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan berupa:

Menyediakan tenaga dan atau peralatan atau biaya wajib pajak jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau

keahlian khusus, memberikan kesempatan pemeriksaan pajak membuka barang bergerak dan tidak bergerak, menyediakan ruang khusus tempat dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke kantor pelayanan pajak.

- e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor pelayanan pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, wajib pajak diwajibkan untuk:

- a. Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan
- b. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan atau objek yang terutang pajak.
- c. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntan public
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

pemeriksaan dilakukan sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum (*law enforcement*) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah untuk menguji kepatuhan wajib pajak baik formal

maupun material. Dalam UU perpajakan menjelaskan bahwa dalam pengisian SPOP wajib pajak harus mengisinya dengan benar, jelas dan lengkap. Ketika dalam pemeriksaan lembaran SPOP didapatkan kekurangan, maka wajib pajak wajib untuk melakukan pembetulan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemeriksa.

aparatus pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah cukup baik, dan hal ini mengindikasikan pemungutan berjalan dengan insentif karena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Aspek Yuridis

a. Pendaftaran Wajib Pajak

Pendaftaran wajib pajak merupakan wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berlandaskan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus guna memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak)

prosedur pendaftaran wajib pajak memang cukup mudah, sederhana dan tidak berbeli-belit. Hal ini sesuai dengan yang di harapkan dari reformasi administrasi perpajakan yang menginginkan terciptanya pelayanan yang memudahkan masyarakat. prosedur pendaftaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. dimulai dengan wajib pajak harus mengisi blanko pendaftaran
2. dan kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan

3. setelah itu kembali ke bagian penetapan untuk di proses

Pemungutan pajak dikatakan insentif jika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik, dan salah satu indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah semakin sadarnya masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. kesadaran wajib pajak tiap tahun meningkat, indikatornya adalah penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang cukup besar kemudian tunggakan yang semakin berkurang, dari data yang diperoleh jumlah wajib pajak terdaftar meningkat setiap tahun. Berikut adalah tabel tentang peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar :

Tabel 4.1
Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2016 S/D 2018 Tahun

Tahun	Jumlah wajib pajak
2016	187
2017	253
2018	277

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, 2019

Penigkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat kita lihat pada tabel di atas dimana pada tahun 2017 tercatat jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 193 WP, jumlah WP bertambah sebanyak 66 WP dari tahun 2016. Dan dari 2016 ke 2018 mengalami penigkatan dengan jumlah sebanyak 90 WP. Dari data tersebut dan informasih dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa system pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat berjalan dengan

insentif dan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya karena prosedurnya yang sederhana dan mudah.

b. Pelaporan SPT/SPOP

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal (1) dijelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian bagian tahun pajak, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

BAPENDA Kabupaten Enrekang dilihat dari SPOP yang masuk sebagian besar wajib pajak telah melakukan pengisian SPOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk masalah pengisian dan melaporkan SPOP yang diberikan oleh petugas, wajib pajak sudah mampu untuk mengisi sendiri karena sudah terbiasa diajarkan staf pendaftaran dan pendataan. Wajib pajak juga jarang terlambat dalam melaporkan SPOP karna adanya denda dari BAPENDA Kabupaten Enrekang jika terlambat membayar pajak.

c. Penghitungan Pajak

penghitungan pajak merupakan kewajiban yang dilakukan badan hukum atas penghasilan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan atau orang pribadi, dalam

penghitungan pajak mineral bukan logam dan bantuan di Kabupaten Enrekang. sudah sesuai dengan peraturan No 5 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2013 dan sudah berjalan dengan efektif. Berikut ini tabel harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan di BAPENDA Kabupaten Enrekan yaitu :

Tabel 4.2
Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

No	Jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Nilai Jual Rp. /M ³	Jumlah pajak Rp.25% /M ³
1.	PASIR		
	a. Untuk bangunan	Rp. 40.000	Rp. 10.000
	b. Untuk (timbunan)	RP. 30.000	Rp. 7.500
2.	BATU KALI		
	a. Utuh	Rp. 30.000	Rp. 7.500
	b. Pecah	Rp. 50.000	Rp. 12.500
3.	BATU GUNUNG		
	a. Batu kapur (Gamping)	Rp. 30.000	Rp. 7.500
	b. Andesit	Rp. 40.000	Rp. 10.000
4.	KERIKIL	Rp. 40.000	RP. 10.000
5.	SIRTU	Rp. 40.000	Rp. 7.500

6.	KOALIN	Rp. 40.000	Rp. 10.000
7.	TANAH		
	a. Tanah timbunan	Rp. 15.000	Rp. 3.750
	b. Tanah liat (Lempung)	Rp. 15.000	Rp. 3.750
8.	MARMER		
	5. Bahan industry	Rp. 450.000	RP. 112.500
	6. Bahan lantai	Rp. 400.000	Rp. 100.000
	7. Aksesoris	Rp. 320.000	Rp. 80.000
9.	PASIR KUARSA	Rp. 50.000	Rp. 12.500

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, 2019

Cara penghitungan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai jual mineral bukan logam dan batuan dikali volume (m^3) dikali tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) yaitu tariff pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

d. Pembayaran Pajak

pembayaran pajak ialah salah satu tahapan didalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak, Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut. “menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat masa pajak bagi masing-masing jenis pajak,

paling lama lima belas (15) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak”.

wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran dan bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang. pengenaan sanksi adalah agar Wajib Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan segera membayar kewajibannya supaya target anggaran yang berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dapat tercapai dan terciptanya tertib administrasi perpajakan, adapun laporan tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Laporan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Kabupaten Enrekang

Tahun	Wajib Pajak	Wajib Pajak Bayar	Wajib Pajak Menunggak
2016	187	158	29
2017	253	234	19
2018	277	253	24

Sumber: Data dan Pembukuan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bapenda Kabupaten Enrekang, 2019

Dari laporan tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan mengalami peningkatan setiap tahunnya dilihat pada tahun 2016 dari jumlah wajib pajaknya terdaftar 187 Wajib Pajak, yang terdaftar melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebanyak 158 Wajib pajak, jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan sebesar 29 wajib pajak kemudian dari tahun 2016-2017 jumlah wajib pajak terdaftar semakin meningkat sebesar 253 wajib pajak, dan jumlah wajib

pajak yang membayar juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebanyak 234 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan sebesar 19 wajib pajak. Kemudian dari tahun 2017-2018 dimana pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat yaitu 277 wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak juga meningkat sebanyak 253 wajib pajak dan wajib pajak yang melakukan penunggakan sebesar 24 wajib pajak.

3. Pencapaian Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Enrekang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini merupakan pencapaian yang baik. Berdasarkan data penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Enrekang selama 3 tahun periode nilai target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan selalu meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini pemerintah di Kabupaten Enrekang telah melakukan berbagai upaya dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Enrekang. yang salah satunya dengan cara mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Perencanaan dilakukan dengan menentukan Target Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan pertahun. Untuk menentukan target tersebut, berdasar pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang, target dan realisasi pendapatan daerah dari sektor

pajak daerah khususnya Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan selama tiga tahun berturut-turut (tahun 2016-2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

TAHUN	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
	Target	Realisasi
2016	Rp.1.700.000.000,00	Rp. 2.417.429.369,00
2017	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 3.619.133.463,00
2018	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 3.774.568.613,00

Sumber: Pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, 2019

Dari tabel tersebut di atas dapat diperoleh gambaran mengenai laju pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Enrekang selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018 baik dari segi target maupun realisasinya.

Dalam perkembangannya baik dari segi target maupun realisasinya pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan petugas BAPENDA berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya.

Jika diperhatikan target maupun Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini berarti secara umum tingkat efektifitas pemungutannya baik. Dengan setoran yang terkumpul sesuai target,

pemerintah dapat membangun indonesia dengan berbagai infrastruktur untuk kepentingan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Secara Umum Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang di lihat dari Aspek Psikologis yakni penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan dan di lihat dari aspek yuridis yakni pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak sudah berjalan dengan baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak.

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan terhadap PAD kabupaten Enrekang sangat berpotensi dikarenakan tingkat Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan setiap tahun membaik.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang maka penulis memberikan saran yakni:

1. Untuk menambah pengetahuan Wajib Pajak Akan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan maka perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya, baik itu lewat televisi, surat kabar dan lain-lainnya serta meningkatkan pengawasan dilapangan.

2. Untuk meningkatkan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan terhadap PAD, maka badan pendapatan daerah harus memperluas jangkauan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan melalui Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan tersebut antara lain dengan memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tjahyono. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademisi perusahaan YKPN.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta; Bee Media Indonesia.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ilyas, Wirawan B Dan Bruton Richard. 2004. *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kaho. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Kurniawan, Panca Dan Bagus Purwanto.2004. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang; Banyumedia Publishing.
- Mamesa. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Dan Menyusun Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta; Andi
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*.Yogyakarta; Andi.
- Marihot, P Siahaan. 2005, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Nasuha, Chaizi 2005. *Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktik*. Jakarta; Pt Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Pudyamoko, Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta; Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi Vii*. Jakarta; Salemba.
- Siahaan. 2006. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Saragi, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Industry.

Soemitro, Rachmat. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta; UUP AMP YKPN.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah.

Pasal 23 UUD 1945 Tentang Pajak dan Pemungutan yang Bersifat untuk Kebutuhan Negara.

Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Harga Standar Material Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Terdiri Dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Menejmen Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang jelas.

Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tidak Memperoleh Konfensasi Secara Langsung Dan Dipergunakan Untuk Kebutuhan Negara Bagi Kemakmuran Rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

WEBSITE

<http://makassar-tribunnews.com/2018/08/05/bapenda-enrekang-kewalahan-tarik-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan>

<http://www.slideshare.net/mobile/DiahAfsihombing/pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-pajak-bahan-galian-C>





Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang, Bapak DRS.Haleng Lajju,M.Si (Enrekang, 15 Mei 2019)



Wawancara dengan sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang, Bapak Musa Sawal,SE (Enrekang, 15 Mei 2019)



Wawancara dengan Kepala BID Perencanaan Pendaftaran Pendataan Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang, Ibu Hasdiah,SH.,M.AP
(Enrekang, 15 Mei 2019)





Wawancara dengan Kepala SUB BID Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang, Bapak Andi Mas'ud Rusyid, SE
(Enrekang, 15 Mei 2019)



Wawancara dengan Kepala SUB BID Penetapan Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kabupaten Enrekang, Bapak Agussalim Nuhung, SE., M.AP (Enrekang,
15 Mei 2019)





Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang (Enrekang, 15 Mei 2019)



Posko Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Enrekang (Enrekang, 15

Mei 2019)



Wajib Pajak, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Enrekang
(Enrekang, 16 Mei 2019)



Lokasi Pertambangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Enrekang
(Enrekang, 16 Mei 2019)



Penyuluhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang (Enrekang 16 Mei 2019)



Universitas
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisip.unismuh.ac.id>

Nomor : 1018/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Warda Said
Stambuk : 105610547815
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.
Judul Skripsi : ***"Intensifikasi Pemngutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 April 2019

Dekan,

Ub. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM 1084 366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1242/05/C.4-VIII/III/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Sya'ban 1440 H
29 April 2019 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di -

Enrekang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1018/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M tanggal 29 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : **WARDA SAID**

No. Stambuk : **10561 0547815**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Mei 2019 s/d 4 Juli 2019

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 06 Mei 2019

Nomor : 184/DPMPTSP/IP/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA Kab. Enrekang
Di-
Enrekang

Berdasarkan Surat Dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1224/05/C.4-VIII/III/1440/2019, tanggal 29 April 2019 menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Warda Said**
Tempat Tanggal Lahir : Belalang 05 November 1995
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Belalang Kec. Anggeraja

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang"**

Dilaksanakan mulai, 06 Mei 2019 s/d 04 Juli 2019.

Pengikut/anggota: -

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

a.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang



HARWAN SAWATI, SE
Pembina Utama Muda
: 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANGPOL Kab.Enrekang.
04. Camat Enrekang.
05. Universitas Muhammadiyah Makassar.
06. Yang bersangkutan (**Warda Said**).
07. Pertinggal.

RIWAYAT HIDUP



WARDA SAID, lahir di Belalang pada tanggal 05 November 1995, anak ketiga dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Said Senten dan Nurhidayah. Penulis memulai pendidikannya di TK Pertiwi Sossok Kec. Anggeraja Kab. Enrekang selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan di SD Negeri 119 Belalang dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Anggeraja pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMK negeri 1 Enrekang pada tahun 2012 dengan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 1 Enrekang Pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2015 dan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan selesai pada tahun 2019 dengan gelar sarjana (S.Sos)